



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012
TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa besaran penghasilan Pegawai Tidak Tetap telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap, perlu menaikkan penghasilan Pegawai Tidak Tetap, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 92 TAHUN 2012 TENTANG PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 88) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 72025), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Penghasilan terdiri dari :

- a. gaji;
- b. TPP;
- c. tunjangan tetap; dan
- d. tunjangan operasional.

- (2) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp2.580.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan iuran kepesertaan dalam program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (5) Besaran tunjangan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali kehadiran.
2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepada PTT diberikan kesejahteraan berupa :
 - a. Jaminan Kesehatan;
 - b. Jaminan Kecelakaan Kerja;
 - c. Jaminan Kematian;
 - d. Jaminan Hari Tua; dan
 - e. Jaminan Pensiun.
- (2) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui keikutsertaan dalam program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PTT dapat diberikan apresiasi bulan ketiga belas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Apresiasi bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan potongan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72037

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SEKRETARIS DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
YAYAN YUHANAH
NIP. 9650821994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 85 TAHUN 2018
Tanggal 20 Agustus 2018

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN TETAP PEGAWAI TIDAK TETAP

No	Jenis Pekerjaan	SD/SMP (Rp)		SMA (Rp)		DIP. II (Rp)		DIP. III (Rp)		S1 (Rp)		S2 (Rp)	
		Gaji	Tunjangan Tetap	Gaji	Tunjangan Tetap	Gaji	Tunjangan Tetap	Gaji	Tunjangan Tetap	Gaji	Tunjangan Tetap	Gaji	Tunjangan Tetap
1	Guru SMA	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Guru SMP							4.440.000	222.000	4.590.000	229.500	4.650.000	232.500
3	Guru SD					4.530.000	226.500	4.560.000	228.000	4.710.000	235.500		
4	Guru SLB					4.530.000	226.500	4.560.000	228.000	4.710.000	235.500		
5	Guru TK					4.410.000	220.500	4.440.000	222.000				
6	Penjaga Pintu Air	4.050.000	202.500	4.080.000	204.000								
7	Satuan Polisi Pamong Praja	4.050.000	202.500	4.080.000	204.000								
8	Perhubungan	4.050.000	202.500	4.080.000	204.000								
9	Kernet Bus Antar Jemput Pegawai	4.020.000	201.000										
10	Ketatausahaan	4.080.000	204.000	4.110.000	205.500								

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

td

ANIES BASWEDAN